

P U T U S A N

Nomor 542/Pdt.G/2020/PA Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah, pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

KSPP Syariah "BMT AGAWE MAKMUR MERAPI" yang berkedudukan di Jl.

Agrowisata Km. 01 Murangan, Triharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Yanu Marwati, dalam kedudukannya sebagai Manajer Cabang KSPP Syari'ah "BMT AGAWE MAKMUR MERAPI", dalam perkara ini telah memberi kuasa khusus kepada HARRY GUNAWAN, S.H.,M.Kn., Advokat pada Kantor Firma Hukum G & A Lawyer Gedung AMI Lt. 2 Jl. Veteran No. 57 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Sarjiyanto, tempat dan tanggal lahir Sleman, 31 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Burikan RT 05 RW 05, Sumberadi, Mlati, Kabupaten Sleman, NIK 34041631108800005, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Sri Rahayu, tempat dan tanggal lahir Sleman, 13 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Burikan RT 05 RW 05, Sumberadi, Mlati, Kabupaten Sleman, NIK 3404065306840004, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama, disebut juga Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 April 2020 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor 542/Pdt.G/2020/PA Smn, tanggal 7 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu hubungan antara Kreditur dan debitur dimana Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam sebuah akad pembiayaan tertulis yang dibuat pada hari Selasa, 02 Februari 2016 dan telah ditandatangani oleh kedua pihak dan berikut saksi-saksi.
2. Bahwa dalam akad tersebut telah menjelaskan bahwa Penggugat telah memberikan dana pembiayaan sebesar Rp10.000.000,- kepada Para Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03.160.00049 tertanggal 02 Februari 2016, dan berdasarkan akad tersebut, disepakati bahwa Margin yang akan diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp 4.800.000,- Pada akad tersebut juga menjelaskan bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kepada Penggugat setiap bulannya selama 24 bulan, terhitung dari 02 Maret 2016 sampai jatuh tempo pada 02 Februari 2018 dengan rincian kewajiban tiap bulannya yaitu kewajiban terutang yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 616.700,- dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp 416.700,- dan angsuran ujroh sebesar Rp 200.000,-.
3. Bahwa sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, Para Tergugat menjaminkan sebuah Benda bergerak berupa 1 unit SepedaMotor Merek Honda, Type ACH1M21B04 A/T, tahun 2014, 108 CC, warna White Blue, no.Polisi AB 2372 OY,no BPKB L - 05643977 atas nama Sarjiyanto yang beralamat di Burikan rt.5 rw.5 Sumberadi Mlati Sleman tersebut Para

Tergugat menyatakan benar-benar milik Para Tergugat serta tidak sedang dalam keadaan sengketa.

4. Bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut, ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban terutang untuk mengangsur hingga lunas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat dan Sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak lima kali dan adapun pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat hanya dilakukan sebanyak lima kali tersebut yaitu pada Bulan Maret 2016 sebesar Rp.616.700,-, Mei 2016 sebesar Rp.616.700,-, Januari 2017 sebesar Rp.1.850.000,-, April 2019 sebesar Rp.600.000,- dan Bulan Mei 2019 sebesar Rp.300.000,-, dan total dari jumlah yang sudah dibayar adalah Rp.3.983.400,-.
5. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar rincian sebagai berikut :

- Pokok	Rp 7.516.600,-
- Jasa	Rp 3.300.000,-
- Denda	Rp 360.000,-
- Biaya Pengurusan Perkara	Rp 3.000.000,-
- Total	Rp 14.176.600,-

(Empat belas juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah)

6. Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan melalaikan kewajibannya, Penggugat telah memberikan teguran/somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat, namun Para Tergugat tetap tidak memenuhi prestasinya, sehingga Penggugat menempuh jalur gugatan di Pengadilan Agama Sleman guna mendapatkan hak Penggugat atas Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan

guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03.160.00049 tertanggal 02 Februari 2016 yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu :

i. Pokok	: Rp 7.516.600,-
ii. Jasa	: Rp 3.300.000,-
iii. Denda	: Rp 360.000,-
iv. Biaya Pengurusan Perkara	: Rp 3.000.000,-
Total	: Rp 14.176.600,-

(Empat belas juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah);

5. Menyatakan Benda bergerak berupa 1 unit Sepeda Motor Merek Honda, Type ACH1M21B04 A/T, tahun 2014, 108 CC, warna White Blue, no.Polisi AB 2372 OY,no BPKB L - 05643977 atas nama Sarjiyanto yang beralamat di Burikan rt.5 rw.5 Sumberadi Mlati Sleman adalah sah sebagai jaminan dalam pembiayaan dan Jaminan tersebut diserahkan sebagai ganti yang diberikan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak dapat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat I datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman Nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 7 April 2020 sedangkan Para Tergugat belum menjawab dan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Smn telah selesai karena dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhamad Dihan, M.H. dan Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Muslih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muslih, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00

6. Meterai	Rp	6.000,00
------------	----	----------

J u m l a h	Rp	501.000,00
-------------	----	------------

(lima ratus satu ribu rupiah)